

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali suku salah satunya yaitu suku Batak Toba. Suku Batak Toba merupakan salah satu suku batak yang tersebar luas di seluruh Indonesia, Suku Batak toba merupakan bagian dari enam sub suku yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing-masing di daratan Provinsi Sumatera Utara. Pada dasarnya masyarakat toba mempunyai kebiasaan untuk merantau, sehingga membuat masyarakat toba tersebar di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Seluruh masyarakat Batak memiliki marga. Marga atau nama keluarga adalah bagian dari nama yang digunakan untuk menyatakan suatu identitas hak dan kewajiban seseorang dalam suatu adat. Nama/marga berasal dari garis keturunan bapak (garis paternal) dan selanjutnya akan diturunkan kepada keturunannya secara terus menerus. Termasuk Simatupang merupakan salah satu marga Batak, yang berasal dari Muara, Tapanuli Utara, dan merupakan putra kelima dari Raja Lontung. Toga Simatupang (sundut 5 dari Si Raja Batak) menikah dengan boru Sipaettua dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Adapun marga yang termasuk dalam anggota perkumpulan Toga Simatupang yaitu:

1. Marga Togatorop
2. Marga Sianturi
3. Marga Siburian

Sistem perkawinan dalam tradisi Batak Toba mengikuti eksogami (perkawinan di luar kelompok suku tertentu). Bentuk pernikahan tradisional adalah bentuk pernikahan yang jujur. Masyarakat Batak Toba yang tinggal di perantauan tidak hanya bertemu dengan orang-orang dari komunitas yang sama, tetapi juga orang-orang dari masyarakat dan etnis yang berbeda. Jika ada hubungannya dengan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, masyarakat Batak Toba yang memiliki kecenderungan ingin memiliki suami atau istri dari masyarakat yang sama. Istilah ini dalam masyarakat toba disebut falsafah *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) yaitu: “*Somba Marhula-hula*” (Hormat Pada *Hula-Hula*), “*Manat mardongan sabutuha*” (berlaku hati – hati kepada saudara semarga), “*Elek Marboru*” (Berlaku sayang pada *Boru*), yang dinilai sebagai suatu sistem di mana ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi dengan tujuan melakukan adaptasi, memelihara pola kehidupan masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat Batak Toba, di samping itu dengan adanya *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) ini diharapkan adanya keseimbangan.

Jika pasangan Batak Toba ingin menikahi pasangan dari masyarakat non-Batak Toba. Adat Batak Toba memungkinkan pasangan non-Batak Toba

dititipkan kepada suatu marga melalui serangkaian upacara adat untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalam tradisi *Mangain* (pemberian marga) ini walaupun tinggal di perantauan agar pasangan non-Batak akan diakui dalam keluarga dan adat dan akan memperoleh status di *Dalihan Na Tolu* (Tungku Tiga), Orang Batak Toba mempunyai tingkat kepatuhan dan ketaatan dalam hubungan sosial sebagaimana yang diatur dalam struktur budaya *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) sebagai salah satu cara atau metode dalam pencapaian kehidupan. jika pasangan non-Batak tidak diberi marga, maka dia tidak akan diakui adat bahkan dalam tradisi pasangan non-Batak tidak diterima dalam keluarga dan juga tidak diberi kedudukan hak dan kewajiban. Namun perkawinan antaretnis tidak lagi dapat dicegah, terutama dalam perkembangan zaman.

Mangain (Pampe Marga) atau pemberian marga adalah pengesahan dari pihak pangain (pihak yang akan diberikan marga) untuk menjadi orang tua/wali dari marga yang diberikan. *Mangain* tidak boleh disalah artikan sebagai adopsi. Melalui pengesahan atau pelantikan marga menurut adat Batak Toba, menantu non-Batak menjadi anggota masyarakat Batak dan menjadi bagian dari aliansi marga pilihannya.

Pada umumnya pelaksanaan pemberian marga dilakukan sebelum pernikahan agar dapat melaksanakan pernikahan dengan adat batak toba. Pemberian marga mempunyai dua akibat hukum, yaitu sejak pemberian marga, menantu non-Batak yang diangkat secara resmi menjadi penduduk Batak Toba sesuai dengan marga yang sah dan mempunyai kedudukan, hak

serta kewajiban yang sama. Dalam tradisi Mangain ini, biasanya dipilih dari anak saudara terdekat hingga terjauh semarga. Maksudnya bila tidak memenuhi, barulah dari orang yang tidak ada hubungan keluarga.

Prosesi pangain (diberikan marga) tidak pernah tertulis dalam teks perjanjian, sekalipun orang tersebut dianggap anak. Hanya untuk kesediaan mangain tersebut itu berarti segala bentuk kewajiban adat yang terkait dengan orang tua perempuan atau laki laki yang di beri marga. secara otomatis akan menjadi kewajiban dan tanggungjawab pihak *pengain* (pemberi marga). Peranan perempuan atau laki laki diluar etnis Batak dirasa perlu untuk dilakukannya pemberian *marga* karena menurutnya pemberian *marga* tidak memiliki kaitan dengan hak waris. Adat Batak adalah adat yang sopan dan cukup kompleks serta tidak asal-asalan sehingga orang Batak tidak asal-asalan dalam pemberian marganya kepada orang lain berikut ini adalah tata cara dan tahapan tradisi Mangain:

1. *Manulingkit anak siainon* (menginterview perempuan atau laki-laki yang akan diberi marga).
2. Persetujuan dari orangtua kandung si anak.
3. *Ama/Ina na mangain, marmeme, mangulosi*, dst. (Bapak/Ibu yang memberi marga menyuapi makan, memberikan ulos, dst).
4. *Acara tu Amangtua/Inangtua, Amanguda/Inanguda ni na naeng ainon* (Bapaktua/Ibu, Bapakuda/Ibu dari anak yang diberi marga).
5. *Acara tu Haha/Anggi doli na marompu-ompu* (Abang beradik dari keturunan ompu).

6. *Acara tu Tulang ni si Anak na ni ain ampu* (Acara dari *Tulang* si Anak yang diberi marga).
7. *Acara tu Boru/Bere ni Hasuhuton* (tuan rumah).
8. *Acara tu dongan sahuta* (tetangga).
9. *Hata Mauliate sian anak na ni ain ampu* (ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat)
10. *Raja Hata: Pasingkophon Saluhutna* (Raja Hata menegaskan kembali butir-butir keputusan yang telah dilaksanakan).

Proses *mangain* (pemberian marga) kampung halaman dengan proses *mangain* (pemberian marga) di daerah perantauan di Kota Pontianak pada dasarnya secara prinsip, nilai sakral dan teori tidak ada perbeda. Namun dalam hal pelaksanaan proses *mangain* (pemberian marga) dan setelah proses *mangain* (pemberian marga) dalam kehidupan sehari-hari diperantauan terdapat perbedaan-perbedaan yaitu

1. Dari segi kekerabatan komunitasnya.
2. Dari segi siapa yang harus lebih aktif dalam perkumpulan tersebut.
3. Lalu mengenai silsilah keluarga dan kedekatan *Dongan Tubu* (keluarga kandung).
4. Lalu mengenai komunitas marga dan pertanggungjawaban marga di kampung halaman dengan daerah perantauan di Kota Pontianak.

Walaupun ada solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan cara *Mangain* (pemberian marga). Terkadang ada masalah yang muncul dalam lingkungan kehidupan, contohnya kurangnya kekerabatan

dalam kumpulan. Hal ini terkadang timbul dari sebab tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan berkomunikasi dalam bahasa batak di kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dengan marga yang telah dimiliki sebagai orang Batak. Hal ini juga dapat memicu pudarnya kebudayaan kekerabatan suku batak, sehingga dapat terjadinya pergeseran adat dalam pelaksanaan pemberian marga ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan pembahasan pemberian marga akibat adanya perkawinan antar etnis, khususnya di Kota Pontianak dengan mengambil judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA (*MANGAIN*) TOGA SIMATUPANG DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK TOBA DI KOTA PONTIANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Marga (*Mangain*) Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Pontianak?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan gambaran Tentang Pelaksanaan Pemberian Marga (*Mangain*) Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Pontianak

2. Untuk mengungkapkan faktor terjadinya pergeseran Adat pemberian marga (*mangain*) dalam perkawinan Pada masyarakat Batak Toba Di Kota Pontianak.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemberian marga kepada orang yang bukan masyarakat Batak Toba.
4. Untuk mengungkapkan upaya ketua *punguan* (perkumpulan) dalam memberikan marga pada perkawinan masyarakat yang bukan suku batak toba

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan diharapkan menjadi acuan untuk umum maupun mahasiswa terkait pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba

2. Dapat memberikan wawasan tentang keberagaman budaya salah satunya budaya suku Batak

E. Kerangka Pemikir

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem”.¹

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.²

Menurut Soejono Soekanto, Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*).³

Menurut F.D Holleman dalam pidatonya mengatakan adanya empat sifat hukum adat Indonesia sebagai berikut:

1. Relegiomagis/saklar
2. Communal
3. Contant⁴

¹ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56

² Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 November 2013

³ Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti PT, Bandung 1993, hal.15

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba salah satu hal yang tidak bisa lepas adalah marga. Marga adalah identitas dalam masyarakat Batak Toba. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriarchal*). Marga turun-temurun dari kakek kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, dst⁵

Menurut Selo Sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan⁶.

Menurut Koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama⁷.

Menurut Karl Marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁴ Bushar Muhammad, 2002, Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 45

⁵ W. Hutagalung, Adat Taringot Tu Ruhut-ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak, Jakarta: N.V Pusaka. hal, 17

⁶ Gunsu Nurmansyah, Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi (2019: 46)

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 2

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹¹

Menurut Van Gennep, menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. *Rites De Passage* terdiri atas 3 tingkatan yaitu:

- a. *Rites De Separation* yaitu upacara perpisahan dari status semula.
- b. *Rites De Marga* yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru.
- c. *Rites D'agregation* yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru¹²

Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat hidup tidak lepas dari perkawinan. Termasuk masyarakat batak adat toba dan yang bukan adat toba. Sistem kekerabatan yang digunakan Masyarakat Batak Toba yaitu sistem kekerabatan patrilineal murni yang berdasarkan garis keturunan ayah, yang dimana hanya anak laki-laki yang bisa meneruskan

¹⁰ Subekti R, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa 1976), halaman 23.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: sumur 1974), halaman 7.

¹² Soerojo Wignjodipero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984, hlm. 123

keturunan, dengan identitas marga yang merupakan suatu keharusan dalam pemakaian marga yang diterima secara turun temurun.

Menurut J. C. Vergouwen, konsep yang sangat mendasar artinya dalam organisasi kekerabatan ini adalah marga. Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan mulai bapak atau bersifat patrilineal¹³.

Kedudukan seseorang dalam hubungan kekerabatan ditentukan oleh filsafah dasar masyarakat Batak Toba yaitu *Dalihan Na Tolu* yang secara keseluruhan tidak terlepas dari pada unsur marga. Hal ini sesuai dengan pepatah (*Umpasa*) “*Jolo tiniptip sanggar bahen huruhuruan, jolo sinukkun marga, asa binoto partuturan*”¹⁴. (“Pada pengenalan masyarakat Batak Toba selalu ditanya terlebih dahulu marga agar dapat diketahui hubungan kekerabatannya.”)

Sistem dan nilai budaya *Dalihan Na Tolu* (tungku yang tiga) dapat dikatakan sebagai satu kearifan lokal. Sebagai satu sistem nilai budaya, *dalihan na tolu* memiliki aturan yang mengikat orang Batak Toba menjadi lebih bersifat emosional dan tradisonal. Ukuran penilaian yang digunakan adalah pola kedekatan hubungan keluarga atau kekerabatan (kinship). pengertian *Dalihan Na Tolu* bagi masyarakat Batak Toba merupakan suatu pengertian yang mendasar yang tidak dapat di pisahkan dari setiap kehidupan masyarakatnya.

¹³ J. C. Vargouwen, 1986, Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba, Pustaka Aret, Jakarta, hal ix

¹⁴ T. M. Siburian, 1986, Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat, Balai Pustaka, Jakarta, hal 76

Menurut Bapak D. Simatupang¹⁵, Proses *mangain* (pemberian marga) di *Bona Pasogit* (kampung halaman) dengan proses *mangain* (pemberian marga) di daerah perantauan di Kota Pontianak pada dasarnya secara prinsip, nilai sakral dan teori tidak ada perbeda. Namun dalam hal pelaksanaan proses *mangain* (pemberian marga) dan setelah proses *mangain* (pemberian marga) dalam kehidupan sehari-hari diperantauan terdapat perbedaan-perbedaan yang selama ini Bapak Donnel Simatupang perhatikan. Diantaranya:

1. Dari segi kekerabatan komunitasnya.
2. Dari segi siapa yang harus lebih aktif dalam perkumpulan tersebut.
3. Lalu mengenai silsilah keluarga dan kedekatan *Dongan Tubu* (keluarga kandung).
4. Lalu mengenai komunitas marga dan pertanggungjawaban marga di kampung halaman dengan daerah perantauan di Kota Pontianak.

Mengenai perbedaan diatas akan dibahas lebih rinci di bab selanjutnya. \

2. Kerangka Konsep

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat terbesar di Indonesia. Yang terdiri dari: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Salah satu nilai budaya yang menjadi kebanggaan orang Batak Toba yaitu sistem hubungan sosial *dalihan na tolu* (tungku yang tiga) yang terwujud dalam hubungan kekerabatan yang sangat kental berdasarkan keturunan

¹⁵ Raja Parhata (Protokol) Pada Perkumpulan Toga Simatupang di Pontianak

darah (genealogis) dan perkawinan yang berlaku secara turun-temurun hingga sekarang ini. Sebagai sistem budaya, *dalihan na tolu* atau sering juga diterjemahkan dengan istilah *tungku nan tiga*—pengertian *tungku nan tiga* dalam budaya Batak ini tentu akan berbeda pengertian dan maknanya dengan nilai budaya lain yang ada di Sumatera, seperti *tungku tiga sejarangan*, *benang tiga sepilin*, *payung tiga sekaki*, dan lain sebagainya berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku (perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) orang Batak Toba. Oleh karena itu *dalihan na tolu* merupakan satu sistem budaya yang bagi orang Batak Toba nilai yang dikandungnya dijadikan tatanan hidup dan sekaligus menjadi sumber motivasi berperilaku.

Dalihan Na Tolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi social yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga *tungku* tersebut adalah:

1. *Somba marhulahula* (sikap sembah/hormat kepada keluarga pihak istri)
2. *Elek marboru* (sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. *Manat mardongan tubu* (sikap berhati-hati kepada saudara semarga)

Penerapan falsafah tersebut dapat ditemukan dalam pelaksanaan adat Batak. Bagi masyarakat Batak Toba Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya (*marpariban*). *Pariban* itu berarti sepupu. Yang artinya

anak lelaki dari Namboru dan anak perempuan dari *Tulang* dapat dipasangkan/dinikahkan. *Namboru* itu sendiri adalah adik/kakak dari ayah. Dan *Tulang* itu adalah adik/abang dari Ibu. Dengan demikian seorang laki-laki Batak sangat pantang kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.

Marga adalah nama persaudaraan, dengan garis keturunan yang sama, keturunan dari garis keluarga, yang telah menjadi tradisi sebagai milik bersama. Marga menjadi identitas dan status sosial masyarakat Batak Toba yang bertahan hingga saat ini. Dengan demikian, seseorang yang ingin menikah dalam masyarakat selain Batak Toba harus mengikuti adat memberi marga, agar bisa memberikan marga juga kepada keturunannya

Dalam perkembangan hukum adat Batak Toba saat ini, perkawinan marpariban tidak lagi bersifat mutlak. Artinya pariban itu tidak serta merta berasal dari kerabat dekat keluarga orang tuanya, tetapi bisa saja berasal dari marga lain di luar garis keturunannya. Bahkan dimungkinkan untuk menikahi wanita dari komunitas selain orang Batak Toba dan adat pernikahan Batak Toba mengaturnya. Di sinilah letak fleksibilitas dan daya adaptasi hukum adat Batak terhadap perkembangan zaman.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara sebagai berikut: **“Bahwa Pelaksanaan**

Pemberian Marga (Mangain) Pada Perkumpulan Toga Simatupang Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Masih Tetap Dilaksanakan Dengan Mengalami Pergeseran Khususnya Di Kota Potianak”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau pun Teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

¹⁶ Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, hlm 2.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur-literatur, tulisan dan pendapat para sarjana serta beberapa perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian guna mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang suatu fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Komunikasi Langsung

Komunikasi langsung adalah suatu komunikasi yang dilakukan dengan turun langsung mengamati, mengkaji, bertatap muka (*face to face*) dan berkomunikasi pada objek yang diteliti dengan melalui wawancara. Wawancara, dilakukan dengan pedoman wawancara pada Ketua Punguan (ketua perkumpulan) dan Raja Parhata (juru bicara adat).

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Komunikasi tidak langsung merupakan suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan sumber data ketika ke lapangan pada saat pelaksanaan pemberian marga. Adapun komunikasi tidak langsung dilakukan dengan Penyebaran Angket (Kuisisioner) pada Pasangan yang melakukan perkawinan yang telah diberi marga.

5. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dapat terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu suatu penelitian.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Ketua perkumpulan marga Toga Simatupang.
- Juru bicara adat (Raja Parhata).
- Orang yang melakukan perkawinan dan telah diberikan marga sebanyak 2 orang perempuan dan 1 orang laki laki dalam kurun waktu penelitian 6 (enam) bulan dari bulan Mei – November 2022

b. Sampel

Menurut Masri Singarimbun, sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya, dengan kata lain sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel itu

¹⁷ Masri Singarimbun, 2011, Metode Penelitian Survei, Pustaka LP3ES, Jakarta, h.46

dimaksudkan sebagai representative dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi.¹⁸ Sedangkan mengenai besarnya jumlah sampel yang diambil dari populasi, penulis berdasarkan pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.¹⁹ Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode total sampling. Menurut Sugiyono, total sampling merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.²⁰ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- Ketua perkumpulan marga Toga Simatupang.
- Juru bicara adat (Raja Parhata)
- Orang yang melakukan perkawinan dan telah diberikan marga sebanyak 2 orang perempuan dan 1 orang laki laki dalam kurun waktu penelitian 6 (enam) bulan dari bulan Mei – November 2022

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan data yang memakai metode observasi yang berperan serta

¹⁸ Ibid , h.152

¹⁹ Ibid. Hal. 160

²⁰ Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan, CV. Alfabeta, Bandung, h.124

dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.